

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, sistem politik pemerintahan dalam suatu negara akan mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komponen-komponen pembentuk sistem dan juga aspek sejarah dalam dinamika politik dan pemerintahan di negara tersebut (Hermansyah & Adi, 2017). Tak terkecuali di Indonesia, dalam perjalanan sejarah politik Indonesia, dari era Orde Baru (Orba) hingga era reformasi, terdapat perubahan mendasar yang mengarah pada keinginan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, inklusif, dan partisipatif. Karena sebelumnya, pemerintahan Indonesia dibawah kekuasaan Orde Baru dianggap membawa pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru semakin gencar pula tuntutan masyarakat, baik di tingkat elite pusat maupun daerah untuk memberlakukan desentralisasi dan otonomi daerah secara lebih luas (Djuniarti dkk, 2023).

Era reformasi yang berhasil membawa pergeseran kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi, faktanya tidak otomatis meningkatkan sistem politik di Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Seringkali desentralisasi menjadi kontraproduktif bagi proses demokratisasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi memunculkan para elit lokal yang mengisi jabatan publik dengan cara memonopoli sumber daya (modal) dan

kekuasaan yang terdapat di daerah (Ibrahim, 2020). Pasca berlakunya otonomi daerah banyak daerah-daerah yang memiliki elit-elit lokal yang berkembang dengan cara memanfaatkan kekuasaannya, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Pada dasarnya elite lokal dalam ranah lokal muncul seiring dengan diberlakukannya Pilkada langsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah tahun 2001 (Insiyah dkk, 2019). Seiring berjalannya kedua proses tersebut sebagai wujud demokratisasi di aras lokal, berbagai elit bermunculan di daerah untuk mengkooptasi kedua proses tersebut. Elite lokal ini seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya, serta mempengaruhi jalannya proses politik di daerah. Salah satu bentuk pengaruh elite lokal yang paling nyata adalah praktik dinasti politik.

Secara harfiah dinasti politik adalah suatu “kerajaan politik” dimana elit menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya di beberapa posisi penting dalam pemerintahan baik lokal maupun nasional, atau bisa dikatakan elit membentuk strategi semacam jaringan yang terstruktur dan sistematis. Dinasti politik dapat juga diartikan sebagai suatu proses politik yang pencalonannya berasal dari keluarga yang sedang memimpin dan sifat kekuasaannya hanya berada di lingkaran keluarga itu sendiri (Effendi, 2018). Dinasti politik merupakan bentuk politik kekeluargaan, yang ditandai dengan keterlibatan sanak saudara: anak, cucu, keponakan, dan kerabat lainnya dalam kontestasi pemilihan dan pengisian jabatan publik.

Dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik, dinasti politik merupakan bentuk politik kekeluargaan. Di mana ada tiga varian bentuk dalam konteks dinasti politik: pertama yaitu familisme, di mana dinasti politik dibangun berdasarkan hubungan keluarga dan pernikahan. Kedua, quasi-familisme yaitu diasti politik tidak hanya berada pada keluarga inti, namun sudah berjairing dengan keluarga lainnya yang memiliki kedekatan dalam sistem kekerabatan, didasarkan atas sikap afeksi dan solidaritas anggota keluarga dalam kekuasaan. Ketiga egoisme-familisme, yaitu mengutamakan keterlibatan keluarga diatas segalanya dari keterlibatan publik untuk mengisi jabatan strategis dan suksesi pemerintahan (Gunanto, 2020). Praktik dinasti politik melahirkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan menutup ruang partisipasi publik, sehingga hal tersebut menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi.

Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari tingkat lokal hingga nasional sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lestario, 2022). Realitanya, masyarakat masih terhalang oleh status ataupun hak-hak sosial dan politiknya sebagai akibat dari adanya fenomena dinasti politik. Jika demokrasi memiliki arti kekuasaan politik ataupun pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka dinasti politik telah menciptakan pragmatisme politik dengan

mendorong kalangan kerabat untuk menjadi pejabat publik (Siregar dkk, 2021).

Dinasti politik telah membuat pro kontra ditengah masyarakat. Terdapat sebagian persepsi masyarakat yang membolehkan adanya dinasti politik karena menganggap bahwa dinasti politik dapat menjaga kestabilan politik dan kontinuitas pembangunan, dan sebagian pula berpendapat bahwa dinasti politik hanyalah alat yang digunakan para pejabat untuk melanggengkan kekuasaanya dan mempersempit kesempatan bagi orang lain dalam berpartisipasi di lembaga politik dan pemerintahan, karena biasanya calon pemimpin dari dinasti politik lebih memiliki banyak sokongan dan dan sumber daya modal (Ramadani dkk, 2020). Pada dasarnya, apabila berbicara mengenai sisi positif dan negatif dari dinasti politik tergantung pada proses dan hasil (*output*) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh jaringan dinasti politik yang bersangkutan. Jika proses pemilihannya murni dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat maka politik dinasti dapat berarti positif, akan tetapi dapat dikatakan negatif jika yang terjadi sebaliknya.

Terkait aturan tentang dinasti politik, sesungguhnya negara pernah mengatur larangan tumbuhnya dinasti politik, yakni dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tidak memiliki kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana. Namun, undang-undang ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa pihak yang merasa dirugikan. Hingga pada akhirnya MK mengeluarkan putusan nomor 51/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pasal 7 huruf r Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, larangan dinasti politik yang diatur dalam pasal tersebut dibatalkan oleh MK. Alasan MK membatalkan pasal tersebut adalah karena dianggap melanggar hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih (Purwaningsih, 2016).

Lahirnya putusan MK yang melegalkan praktik dinasti politik tersebut kemudian dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan dinasti politik akan semakin sulit dikendalikan. Hal ini terbukti dinasti politik kian marak terjadi berbagai daerah, contohnya di Provinsi Banten, hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017), dalam penelitian tersebut praktik dinasti politik di Provinsi Banten ditandai dengan Tb. Chasan Sohib yang berhasil menempatkan anaknya yaitu Ratu Atut Chosiyah pada jabatan Gubernur hampir dua periode, dan secara hipotetik

Ratu Atut berhasil membangun dan mengembangkan dinasti politiknya ke berbagai arena kehidupan masyarakat. Dinasti politik tidak hanya terjadi ditingkat provinsi, akan tetapi juga terjadi di tubuh pemerintah daerah kabupaten/kota. Salah satunya di Kabupaten Kediri, yang mana dinasti politik pada kabupaten tersebut sudah berjalan hampir 20 tahun dan bahkan bisa dibilang dinasti politik di Kabupaten Kediri merupakan yang terlama eksistensinya (Bimantara, 2017). Dinasti politik tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi atau daerah, melainkan juga telah merasuki tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu desa. Bahkan dalam pemilihan kepala desa, yang mana merupakan kelanjutan dari demokratisasi di tingkat pedesaan, sering kali terlihat adanya praktik-praktik dinasti politik yang mencerminkan dominasi keluarga tertentu.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal yang telah mengalami berbagai transformasi dan perubahan sejak masa pra-kolonial (kerajaan) hingga masa reformasi (Muis, 2006). Pada masa kerajaan, terdapat beragam sistem pemilihan kepala desa di Indonesia. Salah satu tipe terbentuknya desa didasarkan pada ikatan darah (*genealogis*). Komunitas desa yang terbentuk secara ini berasal dari hubungan kekerabatan dan garis keturunan. Sistem pemilihan kepala desa pada masa kerajaan sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan kerajaan dan adat istiadat setempat. Kekuasaan kerajaan memainkan peran penting dalam mengemas demokrasi tingkat desa guna melestarikan kekuasaannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada masa pra-kolonial kepala desa atau

pemimpin lokal seringkali diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan pola pemerintahan yang bersifat monarkis atau feodal dimana kekuasaan kepala desa dianggap sebagai hak turun-temurun yang melekat pada keluarga tertentu (Nurcholis, 2020).

Dalam perkembangan selanjutnya, pada masa kolonial, proses pemilihan kepala desa diatur berdasarkan undang-undang *Regering Reglement* (RR) tahun 1854 pasal 128 yang memberikan wewenang kepada warga masyarakat desa untuk memilih sendiri Kepala Desa sesuai dengan adat-istiadat setempat. Proses pemilihan kepala desa dimulai dengan musyawarah perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa. Tugas panitia tersebut adalah mengadakan pendaftaran calon kepala desa dengan persyaratan tertentu, seperti tidak buta huruf dan cakap kelakuannya. Meskipun telah dikeluarkan peraturan desa yang memberi keleluasaan kepada desa untuk mengatur rumah tangga sendiri, namun tetap harus memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi dari pihak kolonial masih terlihat kuat dalam proses pemilihan kepala desa (Sejati, 2010).

Pada fase selanjutnya, di masa kemerdekaan, terjadi peralihan kekuasaan dari masa kolonial menuju kemerdekaan yang membawa perubahan dalam sistem pemerintahan desa. Semangat demokrasi dan partisipasi politik masyarakat desa pada saat itu, menjadi cikal bakal bagi perkembangan sistem pemilihan kepala desa yang lebih demokratis. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Rakyat Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan ketentuan terkait dengan prosedur pemilihan kepala desa, di mana pada periode tersebut kepala desa dipilih langsung oleh penduduk setempat.

Pada masa selanjutnya yaitu di era orde baru, mekanisme pemilihan kepala desa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sistem pemilihan kepala desa pada masa itu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilih mempunyai hak suara langsung untuk memberikan suara sesuai dengan hati nuraninya tanpa tekanan dari siapapun. Semua penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun atau pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan kepala desa (Jamaluddin, 2016).

Pada perkembangan selanjutnya di era reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme pemilihan kepala desa. Dalam UU No. 22 Tahun 1999, dijelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dengan masa jabatan paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan. Selain itu, seiring dengan era reformasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah, proses pemilihan kepala desa juga mengalami perubahan-perubahan yang bertujuan untuk membuat proses pemilihan kepala desa lebih transparan dan mengurangi campur tangan pemerintah atasan desa. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana pada peraturan mutakhir, kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan masa jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (Rudiadi & Herawati, 2017).

Meskipun regulasi mengenai pemilihan kepala desa telah mengalami berbagai perkembangan, mulai dari proses pewarisan yang bersifat monarkis hingga pemilihan langsung yang bersifat demokratis, dinamika dan problematika dinasti politik tetap menghiasi proses pemilihan kepala desa. Persaingan mencari bakal calon kepala desa menjadi contoh nyata, dimana petahana (*incumbent*) akan berupaya mempertahankan kepemimpinan dalam rumpun keluarganya. Praktik ini umum terjadi di banyak desa di Indonesia, salah satu contohnya terjadi di Desa Jambeyan, yang terletak di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terkenal dengan tingginya rasa kekeluargaan, memungkinkan menjadikan seseorang pemimpin dari satu keluarga yang memiliki pengaruh yang kuat.

Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinan kepala desa yang berasal dari ikatan kekeluargaan, berikut nama-nama kepala desa dari masa ke masa di desa Jambeyan:

Tabel 1.1 Nama Kepala Desa Jambeyan

No.	Nama Kepala Desa	Periode
1.	Iro Joyo Kartono	1930-1950
2.	Sastro Sumarto	1950-1970
3.	Marno	1970-2000
4.	Purwanto	2000-2012
6.	Slamet Prabowo	2012-2022
7.	Hartana (PAW)	2022-2023
8.	Hartana	2023-2029

Sumber: Dokumen Desa Jambeyan

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel, terlihat bahwa praktik dinasti politik di Desa Jambeyan merupakan fenomena yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kepemimpinan kepala desa telah dipegang oleh keluarga tertentu. Purwanto merupakan tokoh yang menduduki kursi kepala desa pada tahun 2000-2012. Kemudian, dalam pemilihan kepala desa berikutnya, adik kandung Purwanto, yaitu Slamet Prabowo, berhasil memenangkan kontestasi Pilkades dan memimpin desa selama hampir dua periode, dimulai dari tahun 2012 hingga 2022. Namun, kepemimpinan tersebut tidak dapat diselesaikan karena beliau meninggal dunia, sehingga digantikan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Anaknya, yaitu Hartana, kemudian menggantikan posisi tersebut setelah memenangkan pemilihan kepala desa antar waktu, dan menjabat sebagai kepala desa PAW hingga

tahun 2023. Setelah itu, Hartana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, dan berhasil memenangkan kontestasi. Ia kemudian menjabat sebagai kepala desa untuk periode 2023-2029. Dengan begitu, praktik dinasti politik telah mengakar dalam sistem kepemimpinan Desa Jambeyan, mencerminkan dominasi keluarga tertentu dalam tatanan pemerintahan desa yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Kemenangan kekuatan politik lama dalam tiap pemilihan kepala desa Jambeyan memperlihatkan sebagian perihal awal jaringan kekuasaan yang dimiliki elit lama yang terdiri dari anggota keluarga serta orang-orang dekat masih efisien digunakan buat memenangkan kontestasi memperebutkan kekuasaan. Kepala desa awal dari dinasti politik ini sudah membangun suatu jaringan kekuasaan, yang sukses dipelihara serta diperkuat oleh generasi-generasi kepala desa selanjutnya dari dinasti tersebut. Perihal ini bukanlah tanpa landasan, tentu ada pola yang membentuk sebuah dinasti politik dalam suatu kepemimpinan desa.

Hal inilah yang selama ini luput dari perbincangan masyarakat Desa Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, yaitu bagaimana dinamika internal berperan penting sebagai faktor yang melanggengkan kekuasaan dan menyebabkan munculnya praktik dinasti politik. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dinasti Politik dalam Kepemimpinan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menemukan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dinasti politik dalam kepemimpinan kepala desa Jambeyan?
2. Apa faktor yang mendukung terjadinya dinasti politik dalam kepemimpinan kepala desa Jambeyan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dinasti politik dalam kepemimpinan kepala desa Jambeyan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung terjadinya dinasti politik dalam kepemimpinan kepala desa Jambeyan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat teoritis yang signifikan dengan kontribusi pada pengembangan teori politik lokal dan pemahaman lebih mendalam tentang praktik dinasti politik dalam kepemimpinan desa. Dengan mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi kelangsungan dinasti politik, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur politik lokal, memperluas wawasan tentang

dinasti politik, dan memberikan panduan dasar bagi penelitian lanjutan serta implikasi kebijakan yang relevan di tingkat desa.

Manfaat Praktis:

- a. Bagi pembaca, menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai dinasti politik dalam pemerintahan Desa Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah informasi, gambaran, dan sensitifitas masyarakat mengenai isu-isu dinasti politik sebagai bentuk pelanggaran kekuasaan yang hanya dimiliki oleh segelintir individu atau kelompok di negara yang menganut sistem demokrasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka yang telah diambil dari penelitian terdahulu, yang mana merupakan penelitian yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini:

Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	Mawardi (2021)	Analisis Pola Terbentuknya Dinasti Politik Kepala Daerah Kabupaten Bogor	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui proses terbentuknya dinasti politik keluarga Yasin dan strategi dalam mempertahankannya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya dinasti politik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sumber kepercayaan, sumber

			kekayaan, dan sumber masa yang terorganisasi. Selain itu, faktor yang mempertahankan dinasti politik keluarga Yasin adalah adanya hubungan patron-klien yang terjadi di Kabupaten Bogor.
2	Hardi (2023)	Dampak Politik Dinasti Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pongko, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara	Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa dinasti politik memberi dampak yang cukup signifikan, seperti penataan sarana dan prasarana, pembuatan sarana perekonomian baru, serta penataan mekanisme dan persyaratan administratif pelayanan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa politik dinasti yang terjadi di Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara tidak mendatangkan dampak negatif terhadap kinerja pemerintah desa.
3	Windi (2017)	Dinasti Politik dalam Pemerintahan Desa di Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara	Hasil dari penelitian tersebut adalah dinasti politik di desa Kancilan sudah berjalan selama kurang lebih 26 tahun, dengan menjalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa eksistensi dinasti politik di Desa Kancilan disebabkan karena kemampuan memproduksi basis sumber daya patronase melalui jaringan klientelistik yang masif.
4	Hermansyah & Adi (2017)	Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan	Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif deksriptif, Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi

		Kertosono Kabupaten Nganjuk	masyarakat terhadap politik dinasti di Desa Kepuh. Hasil penelitian tersebut adalah 90.15% masyarakat memiliki kedekatan dengan kepala desa, pemahaman masyarakat tentang politik dinasti sebesar 88,5%, 90,14% masyarakat memahami adanya faktor kuatnya politik dinasti diakibatkan jaringan kekuasaan pemimpin terdahulu hingga politik balas budi dan politik uang, 89,83% masyarakat menyadari dampak negatif yang akan ditimbulkan politik dinasti, serta 80,1% masyarakat menganggap politik dinasti adalah wajar dan sah.
5	Rahma (2022)	Pengaruh Dinasti Politik terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia	Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif analitik untuk membahas tentang perkembangan dinasti politik di Indonesia dan pengaruhnya terhadap demokrasi pancasila. Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik dinasti politik membawa pengaruh besar bagi demokrasi di negara kita indonesia. Dikarenakan adanya kepentingan keluarga dalam memperoleh kekuasaan sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme amat mudah dilakukan. Selain itu, regenerasi pemerintahan hanya berputar pada satu atau beberapa keluarga saja.
6	Darmansyah (2020)	Potret Dinasti politik dalam	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk

		pengisian jabatan administratif	mengetahui potret dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam lingkungan pemerintah daerah Provinsi Riau baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota dinilai telah membangun dinasti politik dengan menantik keluarga yaitu anak, istri, kakak dan adik untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di daerah tersebut.
7	Purwanti & Laila (2020)	Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal di Kota Bontang, Kalimantan Timur	Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa dinasti politik dalam pemerintah kota Bontang. Penelitian tersebut menemukan bahwa keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta putra mereka Andi Faisal Sofyan Hasdam telah menjadi keluarga politik yang ada di Kota Bontang. Model dinasti politik yang terjadi adalah model lintas ruang, dimana model arisan diwujudkan dengan memberikan regenerasi kekuasaan kepada keluarga politik.
8	Wahyu Aji & Pratolo (2018)	Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menginvestigasi hubungan antara politik dinasti dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah, dengan mempertimbangkan akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai variabel

		Pemerintah Daerah di Indonesia	pemediasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari praktik politik dinasti terhadap kinerja pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas tidak memdiiasi hubungan antara politik dinasti dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintahan.
9	Syafril (2020)	Politik Dinasti dalam Pandangan Islam	Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan melakukan library research untuk mengetahui pandangan islam mengenai praktik dinasti politik. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa politik dinasti menurut pandangan islam merupakan suatu hal yang dibolehkan, tetapi harus berdasarkan pada syarat-syarat pemimpin yang ada dan harus sesuai dengan proses pengangkatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat.
10	Yani (2022)	Opini Publik dan Dinasti Politik (Studi atas Persepsi Masyarakat Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah Terhadap Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Dinasti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Semanggi memiliki persepsi yang menolak dan kecewa terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta. Mereka merasa bahwa Gibran tidak kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya, karena sebelumnya Gibran adalah seorang pengusaha yang tidak tertarik terlibat dalam

		Politik Jokowi Pada Pilkada 2020	politik. Namun, kenyataannya, Gibran memutuskan untuk terlibat dalam politik dalam waktu yang relatif singkat. Latar belakang Gibran sebagai anak dari Presiden Joko Widodo juga dianggap sebagai faktor yang erat kaitannya dengan praktik dinasti politik.
--	--	----------------------------------	--

Berdasarkan literature yang sudah dijelaskan di atas, terdapat sebanyak 10 literature baik dari jurnal maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Adapun hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada bentuk dinasti politik dan faktor yang mendukung terjadinya dinasti politik dalam kepemimpinan kepala desa Jambeyan. Sedangkan beberapa jurnal dan skripsi yang berkaitan di atas membahas mengenai pengaruh atau dampak dari adanya dinasti politik terhadap jalannya pemerintahan dan memandang dinasti politik melalui berbagai perspektif. Selain itu, hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tingkat cakupan dinasti politik, penelitian terdahulu cukup banyak yang membahas dinasti politik pada tingkat nasional dan kabupaten/kota sedangkan penelitian ini membahas dinasti politik pada tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. Maka dari itu harapannya penelitian ini bisa menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya mengenai dinasti politik.

1.6 Kerangka Teori

Guna menganalisis lebih dalam mengenai dinasti politik dalam kepemimpinan desa Jambeyan, peneliti menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

1.6.1 Tinjauan tentang Dinasti Politik

1.6.1.1 Pengertian Dinasti Politik

Meskipun hingga sekarang tidak ada definisi yang seragam. Pendapat para pakar yang dikutip oleh (Purwaningsih, 2015) mengenai dinasti politik juga memberikan sudut pandang yang menarik. Menurut Ernesto Dal Bo, dinasti politik adalah situasi ketika seorang politisi memiliki hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Pablo Querobin, yang menyatakan bahwa dinasti politik merupakan bentuk khusus dari upaya elit untuk mempertahankan kekuasaan, di mana satu atau beberapa keluarga memonopoli kekuasaan politik. Sedangkan menurut Yasushi Asako, dinasti politik terjadi ketika seorang anggota keluarga menduduki jabatan politik yang sebelumnya dipegang oleh kerabatnya. Stephen Hess mendefinisikan dinasti politik sebagai keluarga yang memiliki setidaknya empat atau lebih anggota keluarga dalam garis keturunan menduduki jabatan politik. Sedangkan Casey mendefinisikan kekerabatan politik atau keanggotaan keluarga politik terjadi ketika ada hubungan darah atau perkawinan dalam dua generasi dari kandidat pejabat politik.

Dalam berbagai konsep tersebut, terdapat beberapa aspek politik yang terkait dengan dinasti politik atau kekerabatan politik, yaitu dimensi waktu (sebagai contoh, keluarga pejabat politik sebelumnya harus memiliki kekuasaan minimal selama 2 periode), dimensi jumlah (minimal 2 orang menurut pandangan Pablo, Asako, dan Dal Bo; 4 orang menurut pandangan Hess, atau melibatkan 2 generasi menurut Casey), dimensi jabatan politik (baik jabatan politik yang sama atau berbeda), serta dimensi kekuasaan (mempertahankan atau memperbesar kekuasaan).

Dinasti politik merujuk pada tindakan seorang pemimpin atau pejabat politik, yang telah menyelesaikan masa jabatannya, untuk mempromosikan anggota keluarganya sebagai calon pengganti atau penerusnya dalam periode berikutnya (Susanti, 2017). Dengan kata lain, dinasti politik adalah usaha untuk melanjutkan kekuasaan dalam kepentingan kelompok tertentu (keluarga elite), dengan tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan. Dinasti politik ini bahkan dapat berkembang dalam bentuk yang lebih alami, yaitu dengan mendorong anggota keluarga elite yang saat ini memegang kekuasaan untuk terus berkuasa, mewarisi posisi yang sebelumnya dipegang oleh pendahulu mereka (Ramadani dkk, 2020).

Dilihat dari catatan sejarahnya, akar dinasti politik sudah ada sejak zaman Yunani Kuno hingga mencuat dalam konteks politik modern saat

ini. Penggunaan politik berbasis hubungan kekeluargaan atau dinasti politik digunakan sebagai strategi untuk membangun dan mempertahankan dominasi kekuasaan agar kekuasaan tetap berpusat di dalam lingkaran keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut pandangan filsuf Italia Mosca yang disebutkan oleh (Farida Azzahra & Indah Fitriani Sukri, 2022), munculnya fenomena dinasti politik dipicu oleh kecenderungan para pelaku politik untuk meneruskan warisan politiknya kepada generasi berikutnya atau generasi di bawahnya.

Dari teori dinasti politik ini peneliti menggunakannya sebagai dasar analisis untuk meneliti di lapangan mengenai terjadinya dinasti politik di Desa Jambeyan. Dengan melihat bagaimana sistem yang mereka gunakan ini mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dinasti ini dapat terus eksis di desa Jambeyan.

1.6.1.2 Tipologi Bentuk Dinasti Politik

Saswito Rahardjo Djati (2015), menguraikan tiga tipologi/bentuk dalam dinasti politik:

1) Familisme (familism)

Konsep ini merujuk pada dinasti politik yang sepenuhnya berdasarkan hubungan darah langsung dalam keluarga (consanguinity) dan ikatan perkawinan dengan klan lain. Dasar terbentuknya dinasti politik tipe familisme adalah hubungan

darah langsung. Indikator kaderisasinya melibatkan anggota keluarga inti.

2) Quasi-Familisme

Model ini berakar pada sikap afeksi dan solidaritas antara anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Afeksi di sini bukanlah kasih sayang dalam arti harfiah, melainkan orientasi politik keluarga yang berlandaskan pada regionalisme, lingkungan, atau tribalisme. Dasar terbentuknya dinasti politik jenis Quasi-Familisme melibatkan afeksi, solidaritas, kepercayaan, dan solidaritas dalam keluarga besar atau kelompoknya. Indikator kaderisasinya melibatkan kerabat atau keluarga yang terkait melalui ikatan pernikahan yang seketurunan (hereditary).

3) Egoisme-Familisme

Model dinasti politik ini berdasarkan pemenuhan aspek fungsionalisme daripada sekadar mengikuti garis keturunan atau ikatan darah. Aspek egoisme dalam konteks ini bisa dilihat dari perspektif kepala daerah dan masyarakat. Dasar terbentuknya dinasti politik egoisme-familisme adalah faktor dorongan publik, pertimbangan emosional, dan pertimbangan politik fungsional. Indikator kaderisasinya melibatkan keluarga inti.

Apabila diringkas, konsepsi bentuk budaya dinasti politik dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Tipologi Bentuk Dinasti Politik

No.	Indikator	Familisme	Quasi-Familisme	Ego-Familisme
1.	Dasar Pembentukan	Hubungan darah langsung (<i>consanguinity</i>)	Hubungan afeksi, solidaritas, kepercayaan dan soliditas dalam keluarga besar maupun kroninya	Dorongan publik dan faktor emosional dan pertimbangan politik fungsional
2.	Kaderisasi	Anggota keluarga inti dan kroni	Sanak kerabat maupun keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan (<i>hereditary</i>)	Keluarga inti
3.	Sifat Dinasti Politik	Tertutup	Semi tertutup	Tertutup

Sumber: Asako (2010), Park (2009), dan Garzon (2002)

Bentuk dinasti politik yang terjadi di desa Jambeyan, seperti yang dijelaskan oleh Wasisto Raharjo Djati, dapat digambarkan melalui tipologi diatas. Tipologi atau bentuk dinasti politik tersebut menjadi suatu alat analisis yang berguna untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam karakteristik bentuk dinasti politik yang hadir di desa Jambeyan. Analisis ini membantu dalam menangkap esensi dan dinamika dinasti politik di Jambeyan, serta memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap peran dan pola kepemimpinan yang mewarnai lanskap politik setempat.

1.6.2 Tinjauan Tentang Modalitas

Peneliti juga menggunakan teori modalitas yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu. Teori modalitas digunakan oleh peneliti untuk menganalisis terjadinya dinasti politik di desa Jambeyan. Pierre Bourdieu (1986), mengemukakan bahwa dominasi dalam konteks sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi sumber daya kapital (modal) yang dimiliki oleh individu, dalam konteks ini dominasi sosial merujuk pada dinasti politik. Menurutnya, modal merujuk pada akumulasi kerja dalam bentuk barang materi dan simbolis, yang diatur secara pribadi untuk mencapai kekuatan dalam masyarakat. Modal merupakan bentuk energi sosial yang mampu menghasilkan dampak dalam sebuah arena pertarungan untuk memperoleh kekuatan sosial atau kekuasaan.

Bourdieu mengklasifikasikan modal ke dalam empat kategori:

1) Modal Ekonomi

Modal Ekonomi, merujuk pada dukungan sumber daya yang berkaitan dengan finansial, harta benda, atau aset material lainnya. Modal ekonomi ini bisa digunakan untuk melakukan pembelian, penyewaan, atau mengakses berbagai sumber daya lainnya. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak

poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya.

2) Modal Sosial

Pierre Bourdieu menyatakan bahwasanya modal sosial sebagai salah satu sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan serta pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Pierre Bourdieu juga menegaskan bahwasanya modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan lain, baik, budaya, ekonomi maupun bentuk-bentuk sosial kapital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pada dasarnya modalitas sosial memiliki parameter yaitu: adanya kepercayaan dari masyarakat, adanya interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan sosial yang mendukung.

3) Modal Kultural

Modal kultural, merupakan sumber daya yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, atau bakat individu. Modal kultural ini bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan pencapaian, kualifikasi, atau otoritas dalam bidang tertentu. Pierre Bourdieu menyatakan bahwa modal kultural merupakan

keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, termasuk modal kultural antara lain seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, pengetahuan atau keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar sarjana), bentuk-bentuk bahasa dan lain-lain. Individu memperoleh budaya ini sejak ia kecil dimana modal ini sudah terbentuk dan terinternalisasi secara sendiri, salah satu bentuknya melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya.

4) Modal Simbolik

Modal ini merujuk pada sumber daya yang berkaitan dengan pengakuan, reputasi, atau legitimasi di dalam masyarakat. Modal simbolik ini bisa digunakan untuk memicu penghargaan atau penghormatan dari orang lain. Pada dasarnya modal simbolik (seperti prestise, kehormatan atau karisma) ialah modal lainnya ketika diketahui dan diakui, melalui kategori persepsi yang memaksakan dan hubungan kekuasaan. Simbolik yang cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat hubungan kekuasaan yang merupakan struktur dalam ruang sosial. Singkatnya, modal simbolik merupakan hasil dari transformasi dari modal ekonomi, sosial dan kultural kedalam bentuk baru, dan hasil transformasi ini memiliki kekuatan besar.

Individu atau kelompok yang terlibat dalam dinasti politik umumnya memiliki modal-modal tersebut dalam jumlah yang lebih besar atau lebih signifikan daripada individu atau kelompok lain. Hal ini memberikan mereka keunggulan kompetitif di ranah politik dan memungkinkan mereka mengendalikan proses pemilihan atau pengisian kursi kepemimpinan pejabat publik.

Selain itu, mereka juga mampu mentransformasikan jenis modal yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Sebagai contoh, Modal ekonomi dapat diubah menjadi modal politik dengan memberikan sumbangan dana kepada partai politik atau dalam rangka kampanye pemilihan. Modal sosial dapat diubah menjadi modal politik dengan menggerakkan dukungan dari massa atau membentuk aliansi dengan kelompok lain. Modal kultural dapat diubah menjadi modal politik dengan memperlihatkan kredibilitas intelektual atau keahlian profesional dalam bidang tertentu. Modal simbolik dapat diubah menjadi modal politik dengan menciptakan citra yang positif atau daya tarik karismatik di mata publik. Dengan demikian, individu atau kelompok yang terlibat dalam dinasti politik mampu mempertahankan dominasi kekuasaan dan kepemimpinannya (Sujarwoto, 2015).

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Dinasti Politik

Dinasti politik dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melanjutkan kekuasaan dalam kepentingan kelompok tertentu (keluarga elite), dengan tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan

berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan. Dinasti politik sering kali terbentuk melalui jaringan yang terstruktur dan sistematis, dimana elit politik memanfaatkan posisi dan pengaruh mereka untuk mempromosikan anggota keluarga mereka ke posisi-posisi kekuasaan. Dengan demikian, dinasti politik mencerminkan adanya konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga tertentu, yang dapat mempengaruhi dinamika politik dan pemerintahan. Dinasti politik memiliki beberapa tipologi/bentuk, pertama yaitu familisme, di mana dinasti politik dibangun berdasarkan hubungan keluarga dan pernikahan. Kedua, quasi-familisme yaitu dinasti politik tidak hanya berada pada keluarga inti, namun sudah berjairing dengan keluarga lainnya yang memiliki kedekatan dalam sistem kekerabatan. Ketiga egoisme-familisme, yaitu mengutamakan keterlibatan keluarga diatas segalanya dari keterlibatan publik untuk mengisi jabatan strategis dan suksesi pemerintahan.

1.7.2 Modalitas

Dominasi dalam konteks sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi sumber daya kapital (modal) yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Modalitas merujuk pada akumulasi kerja dalam bentuk barang materi dan simbolis, yang diatur untuk mencapai kekuatan dalam masyarakat. Modalitas merupakan bentuk energi sosial yang mampu menghasilkan dampak dalam sebuah arena pertarungan untuk memperoleh kekuatan

sosial atau kekuasaan. Modalitas itu sendiri terdiri dari beberapa modal yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik.

1.8 Definisi Operasional

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi praktik dinasti politik dalam kepemimpinan kepala desa Jambeyan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Definisi Operasional


Variabel	Indikator	Parameter
Dinasti Politik dalam Kepemimpinan Kepala Desa Jambeyan	Bentuk Dinasti Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Familisme (Berdasarkan Hubungan darah secara langsung) - Quasi Familisme (Berdasarkan Hubungan Keluarga Besar) - Egoisme Familisme (Berdasarkan Dorongan faktor emosional dan pertimbangan politik fungsional)
	Modal Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Kekayaan - Kepemilikan harta benda dan aset material
	Modal Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Interaksi dan Kedekatan Sosial - Jaringan Sosial
	Modal Kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pendidikan, Keahlian, dan Penghargaan.
	Modal Simbolik	<ul style="list-style-type: none"> - Citra Karismatik - Pengakuan dan Penghormatan

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.9 Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan dalam penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Metode pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian dengan mekanisme menelitinya tidak diperoleh melalui statistik atau bentuk hitungan. Proses dan makna yang berdasarkan sudut pandang materi yang lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Fadli, 2021). Metode peneltitan kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting* (Rukin, 2019).

1.10.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang muncul terkait dominasi dinasti politik dalam kepemimpinan di Desa Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, peneliti memilih untuk menjalankan studi di wilayah tersebut. Pemilihan Desa Jambeyan sebagai lokasi penelitian didasari oleh fakta lapangan bahwa dinasti politik terus mewarnai setiap regenerasi kepemimpinan kepala desa di desa tersebut, di mana terdapat hubungan kekerabatan antara kepala desa yang baru terpilih dengan kepala desa sebelumnya.

1.10.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber secara langsung dengan beberapa tujuan tertentu seperti dari informan melalui teknik wawancara. Sehingga pada penelitian ini, data primer didapatkan dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah metode atau teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi atau studi literature atau studi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya. Data sekunder ini juga berfungsi sebagai pendukung dalam analisa kasus-kasus yang terjadi sehingga dapat memperkuat studi pada penelitian ini.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang akan digunakan untuk mencari, memperoleh dan mendapatkan data dari hasil penelitian yang dilakukan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam sebuah penelitian. Peneliti berusaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan beberapa data, baik data primer maupun data sekunder. Data-data tersebut didapatkan dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan cara wawancara dan olah data melalui dokumentasi secara langsung kepada objek penelitian.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang digunakan untuk menentukan hasil data yang diambil dalam proses penelitian. Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang disampaikan dalam bentuk kata-kata langsung yang peneliti dapatkan dari sumber yang autentik dan akurat. Dalam metode wawancara ini mengharuskan untuk pewawancara sebagai pihak yang mencari informasi bertemu langsung dengan narasumber sebagai pihak yang memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (Adlini dkk, 2022). Dengan begitu

peneliti dapat melakukan interkasi secara langsung dengan tatap muka dengan narasumber.

Pada tahap wawancara ini, peneliti akan mencari informasi dengan melakukan wawancara pada beberapa pihak terkait tentang praktik dinasti politik dalam kepemimpinan Kepala Desa Jambeyan. Hasil dari wawancara tersebut akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk menjawab penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa.

b. Studi Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode lain yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi ialah metode yang didapatkan berasal dari hasil catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi sering juga diartikan sebagai catatan tertulis atau bisa juga berupa gambar yang memiliki kaitan dengan suatu hal yang dahulu pernah terjadi, dengan begitu dokumentasi bisa dijadikan bahan atau pedoman dalam membuat penelitian karena studi dokumentasi ini menampilkan fakta dan data. Menurut Fadli (2021), metode dokumentasi seringkali digunakan sebagai salah satu metode yang sifatnya penyempurna dari metode wawancara dan observasi. Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk mencari data pada beberapa pihak, seperti

Pemerintah Desa Jambeyan, Kepala Desa, dan Masyarakat Desa Jambeyan.

Dokumentasi biasanya berupa bentuk tulisan, gambar maupun karta-karya dari seseorang atau sekelompok orang yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Dokumen yang berbentuk tulisan dapat dicontohkan seperti file, catatan-catatan tertentu, dokumen, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar bisa berbentuk sebuah benda atau karya seseorang seperti gambar, foto, dan lain sebagainya.

Tabel 1.4 Data yang dibutuhkan

Nama Data	Jenis Data		Teknik Pengumpulan Data		Sumber Data
	Primer	Sekunder	Wawancara	Dokumentasi	
Sejarah Dinasti Politik	✓	✓	✓	✓	Pemerintah Desa Jambeyan
Data Perolehan Suara		✓		✓	Pemerintah Desa Jambeyan
Perekonomian Keluarga Dinasti	✓		✓		Masyarakat Desa Jambeyan
Perilaku Sosial Keluarga Dinasti	✓		✓		Masyarakat Desa Jambeyan
Keahlian dan Pendidikan Keluarga Dinasti	✓		✓		Kepala Desa Jambeyan
Legitimasi dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Keluarga Dinasti	✓		✓		Masyarakat Desa Jambeyan
Data Deskripsi Desa Jambeyan		✓		✓	Pemerintah Desa Jambeyan
Data Demografi Kependudukan		✓		✓	Pemerintah Desa Jambeyan

1.10.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, objektivitas data sebagai instrument dengan memberikan kesempatan kepada objek untuk menyampaikan informasi. Analisis data lebih mengarahkan untuk menyusun temuan-temuan yang telah peneliti dapatkan pada tahap pengumpulan data kemudian temuan-temuan tersebut dapat diolah menjadi informasi-informasi penting.

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah tahap dimana akan melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang peneliti dapatkan di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, memilah, menggolongkan, dan menyususn data agar dapat nantinya dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah tahap dimana adanya pembatasan suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan suatu tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir pada tahap analisis data. Menurut Rukin (2019), kesimpulan yang telah ditentukan tersebut akan diverifikasi selama penelitian sedang berlangsung.

Makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu dengan validitasnya.